

## ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTERI DALAM HUKUM ISLAM POSITIF DI INDONESIA.

Nur Azizah Hutagalung

*Institut Agama Islam Negeri Manado, Manado, Indonesia.*

[nurazizahhutagalungdo@gmail.com](mailto:nurazizahhutagalungdo@gmail.com)

### Abstract

*The household is an element that only consists of the community consisting of husband and wife. Men and women have no difference, are interdependent on each other's position that are interrelated and cloudy with each other. But then in Islamic Law in Indonesia which was legalized in the form of Compilation of Islamic Law and Law No. 1 of 1974 strengthened the position of the wife where women are under the supervision and dependents of the husband who is always required to support and serve the husband. The wife is a housewife while the husband is the head of the household. This position has implications for women's sosial life. Finally, women are ensnared in dual roles in the domestic and public sphere. Though the Koran itself has never forced that role even the school of thought scholars too. This study uses a normative juridical method with gender equality approach, which is conducted according to the rules regarding the rights and obligations of the husband.*

Keywords: Analysis, Division, Role, Husband and Wife.

### A. Pendahuluan

Suami istri adalah satu kesatuan yang berperan besar dalam keutuhan rumah tangga. Keutuhan yang dimaksud bukan sekedar memenuhi tujuan tidak bercerai, tetapi utuh yang maksud adalah rumah tangga damai penuh kasih sayang. Dengan adanya akad nikah maka telah berlakulah hukum hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban ini pada dasarnya adalah patokan-patokan dasar yang berlaku untuk mengatur hubungan suami istri agar terwujud partisipasi dan komunikasi yang baik antara suami istri. Patokan dasar ini adalah konsep yang ditawarkan syariat yang tidak berlaku secara ketat dan mutlak. Artinya dalam suatu keadaan, peran suami sebagai pencari nafkah boleh saja digantikan istri. Sedangkan menyusui anak dan melayani batin suami adalah kewajiban istri, tetapi kewajiban ini tidaklah

bersifat mutlak, yakni ada suatu keadaan pada istri yang membuat belum dapat memberikan layanan batin atau menyusui anak. Sehingga perihal hak dan kewajiban ini pada prinsipnya adalah atas musyawarah dan kerjasama pasangan yang baik. Tetapi bagaimana jika konsep-konsep dasar yang sebelumnya, hukumnya berlaku secara mutlak. Seakan-akan suatu peran adalah sebuah kodrat yang harus dijalani.

Indonesia adalah Negara hukum di mana setiap masyarakat patuh dan tunduk pada hukum. Hukum dipandang sebagai aturan yang dapat menegakkan keadilan dan mampu mengcover hak-hak setiap manusia. Bagaiman apabila hukum yang berlaku malah mempersempit ruang gerak salah satu pihak, sehingga mengalami kesulitan dalam pengembangan potensi diri. Penelitian ini akan mengkaji kedudukan istri dalam rumah tangga yang berlandarkan hukum atau syariat Islam. Kita ketahui bersama bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1974 berkedudukan sebagai dasar hukum yang dipakai masyarakat muslim Indonesia dan Pengadilan Agama Indonesia. Terdapat beberapa pasal yang mengandung unsur ketidakadilan di mana terjadi terjadi pembagian peran suami istri secara sempit dan terkesan bersifa kodrat. Hal ini berpotensi munculnya stigma Negatif pada hukum Islam. Islam yang sebenarnya adalah agama penuh rahmat yang tidak ada suatu paksaan yang tidak memaklumi situasi dan kondisi sosial ummat.

## **B. Kajian Teori**

### **Konsep Kesetaraan Gender.**

Meskipun gerakan kesetaraan gender sudah sejak lama, tetapi kata gender mulai muncul pada tahun 70-an diusung oleh Oakley.<sup>1</sup> Gender sendiri merupakan sebuah kata yang diambil dari bahasa Inggris yakni jenis kelamin

---

<sup>1</sup> Nurun Najwa, dkk, *Dilema Perempuan dalam Lintas Agama dan Budaya*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 51

atau sex.<sup>2</sup> Tetapi kemudian pengertian gender menjadi semakin umum dan luas. Gender bukan sekedar jenis kelamin, tetapi juga mencakup peran, karakter, partisipasi sosial, perilaku, hak dan kewajiban antar laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh sosial. Dengan demikian, konsep kesetaraan gender hadir berkenaan dengan konstruksi sosial atas perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan ketidak setaraan atau penyimpangan gender. Bentuk ketidaksetaraan tersebut adalah pembatasan ruang gerak salah satu jenis kelamin (marginalisasi), anggapan negative terhadap salah satu jenis kelamin dan dipandang tidak penting (subordinasi), pelabelan atau penandaan negative pada salah satu jenis kelamin (stereoptipe), kekerasan, dan beban kerja ganda.<sup>3</sup>

Gender sendiri pada prinsipnya mengungkap teori-teori keadilan dan kesetaraan. Meskipun tidak ada kata sepakat tentang definisi keadilan dan kesetaraan, tetapi diambil dari makna umum bahwa kehendak gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati pembangunan.<sup>4</sup>

Disebabkan kata gender muncul dari dunia barat, kerap kali terdapat anggapan bahwa gerakan kesetaraan gender yang diusung oleh para feminis diidentikkan dengan dunia barat. Sehingga munculnya anggapan bahwa gerakan gender tidak sesuai kehendak syariat. Padahal jika dilihat secara terbuka, isi atau nilai gender sejalan kehendak syariat karena mengandung nilai keadilan dan kesetaraan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam gerakan kesetaraan gender (feminis) terdapat bermacam warna dan variasi yang menimbulkan pandangan dan pendapat yang berbeda, tetapi Islam juga memiliki konsep kesetaraan gender yang khas.

---

<sup>2</sup> John M. Echols dan Hasan Sadhily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 256.

<sup>3</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Pengurus-utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2011), hlm.10

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.29

Kesetaraan gender dalam Islam dapat dilihat dari bagaimana syariat menghormati hak-hak perempuan dan laki-laki, sebagaimana laki-laki, perempuan juga berhak memiliki harta, menjual harta, mengajukan cerai, menikah lagi, menerima harta warisan, dan lain-lain. Apabila kembali dilihat dari kaca mata sejarah, pra Islam, kondisi perempuan sangatlah memprihatinkan, maka Islam datang untuk menegakkan hak-hak setiap manusia termasuk perempuan, baik sebagai ibu, putri, istri, maupun masyarakat social.<sup>5</sup> Konsep kesetaraan gender dalam Islam adalah membangun relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan sebagai individu, masyarakat, dan keluarga serta sebagai seorang hamba yang setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT.<sup>6</sup> Adapun perbedaan jenis kelamin, tidaklah melahirkan dampak perbedaan hak dan kesetaraan kecuali untuk menjadikan manusia saling mengisi, membutuhkan, dan saling membantu.

#### **Pembagian Peran Suami Istri dalam Hukum Islam Positif di Indonesia.**

Pembagian yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah kedudukan suami istri dalam rumah tangga. Sebagaimana yang berlaku di kehidupan masyarakat Indonesia yang berlaku sebagai sebuah budaya bahwa laki-laki (suami) adalah pencari nafkah dan perempuan (istri) adalah penyelenggara rumah tangga atau ibu rumah tangga. Posisi yang dinobatkan oleh budaya ini menjadi kuat dengan suatu pengakuan hukum di Indonesia sehingga kedudukan tersebut bersifat legal.

Kepala keluarga adalah posisi tertinggi dalam rumah tangga sebagai manifestasi kepemimpinan laki-laki. Pada rumah tangga, posisi ini kerap kali dinobatkan pada suami. Kepala keluarga merupakan pemimpin, pemelihara, pelindung, dan penjaga anggota keluarga termasuk istri dan anak-anak. Dalam rumah tangga, kepala keluarga sebagai pemberi nafkah wajib pada

---

<sup>5</sup> Abu Faris, *Gerakan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: MU Media, 2014.), hlm. 129

<sup>6</sup> Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm.248

keluarga termasuk sandang, pangan, dan papan, materi dan immateri.<sup>7</sup> Dengan demikian, suami dianggap sebagai benteng pertahanan keluarga, tonggak rumah tangga, dan sumber penghidupan keluarga. Sedangkan ibu rumah tangga diartikan sebagai istri (perempuan) yang menduduki peran sebagai pengurus anak, pengasuh anak, penyelenggara rumah tangga termasuk mencuci, memasak, dan lain sebagainya terkait pekerjaan rumah (Al-Qarashi, 2003, h. 64).<sup>8</sup> Ibu rumah tangga kerap kali disebut sebagai wanita tidak bekerja (ibu rumah tangga). Pada prakteknya, istri adalah pelaksana kebijakan dan keputusan kepala keluarga (suami).

Adapun peraturan yang menyatakan hak dan kewajiban suami istri bermakna posisi masing-masing pasangan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedudukan suami sebagai kepala keluarga menandakan bahwa suami memegang kewajiban-kewajiban berupa memberi mahar, mencari nafkah keluarga, dan memberikan nafkah. Dengan terlaksanakannya kewajiban ini, maka posisi laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga kukuh bahkan tidak jarang beberapa tokoh Islam, masyarakat, dan hukum memuliakan pria dalam bentuk pengabdian dan ketaatan istri pada suami. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini termaktub aturan-aturan tentang hak dan kewajiban suami istri tentang legalnya kedudukan kepala keluarga dan ibu rumah tangga.

Dalam Bab VI (Enam) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termaktub dalil tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga:

- a. Untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami isteri memikul kewajiban yang luhur (Pasal 30)

---

<sup>7</sup> Istiati. *Hubungan Fungsi Keluarga dengan Kecemasan pada Lajut Usia*. P.hD Thesis. (Surakarta: Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2010)

<sup>8</sup> Baqir Sharif Al-Qarashi. *Seni Mendidik Islami: Kiat-kiat Menciptakan Generasi Unggul*. (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 64

- b. Hak dan kewajiban suami-istri seimbang baik di ranah rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat, sama-sama berhak dalam melakukan upaya hukum. Tetapi dalam kedudukan sebagai kepala keluarga, diberikan pada suami atau laki-laki (Pasal 31)
- c. Suami istri dibebankan kewajiban yang sama dalam menentukan tempat tinggal (Pasal 32)
- d. Suami istri saling memberikan bantuan secara lahir maupun batin serta wajib saling mencintai. (Pasal 33)
- e. Suami sebagai penyedia nafkah dan pelindung keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga (pengurus rumah). Barang siapa melalaikan tugas masing-masing maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan (perceraian). (Pasal 34)

Meskipun aturan tentang hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Perawinan dan KHI memiliki beberapa kesamaan, tetapi Kompilasi Hukum Islam menguraikan hak dan kewajiban suami istri lebih terperinci dan lebih luas. Hal tersebut dapat dilihat pada rincian pasal berikut:

- a. Baik suami maupun istri, keduanya dibebankan kewajiban yang sama untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anaknya (Pasal 77)
- b. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 79)
- c. Suami istri memutuskan bersama terkait kepentingan rumah tangga, dan suami berperan sebagai pembimbing dan pelindung dalam keluarga (Pasal 80)
- d. Suami wajib memberikan nafkah: pakaian, makanan, perawatan, dan pengajaran terhadap istri dan anak (Pasal 80)
- e. Suami memeberikan kesempatan untuk istri melanjutkan pendidikan (Pasal 80)
- f. Suami wajib menyediakan nafkah dan tempat kediaman yang layak bagi istri bahkan sekalipun istri yang sudah tertalak raj'i dalam masa iddah (Pasal 81)

- g. Istri wajib berbakti lahir dan batin pada suami yang dibenarkan oleh Islam
- h. Istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga (Pasal 83)
- i. Istri melanggar kewajiban maka dinyatakan durhaka (nusyuz) kecuali dengan alasan yang sah.

Ketentuan-ketentuan peraturan atau hukum positif tersebut di atas memberikan arti bahwa tugas pokok suami adalah kepala keluarga, memberi nafkah berupa uang belanja, tempat tinggal, dan segala pendanaan tentang kebutuhan dalam rumah tangga. Sedangkan tugas pokok istri (perempuan) adalah mengelola atau membelanjakan dana yang diberikan serta melangsungkan tugas-tugas rumah tangga. Pada Pasal 80 poin 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahkan disebutkan suami dapat dibebaskan oleh istri dari kewajiban memberi nafkah. Tetapi tidak adilnya adalah, tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan bahwa suami yang terbebas dari kewajiban mengakibatkan istri juga bisa bebas dari kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Ini mengartikan, bahwa jikapun istri sebagai pencari nafkah (berkarir) istri tetap berkewajiban mengurus pekerjaan rumah.

#### **Pembagian Peran Suami Istri dalam Perspektif Ulama Fikih**

Terkait kepengurusan rumah tangga atau kegiatan-kegiatan rumah, mayoritas ulama besar fikih yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, dan Ulama Dzahiriah menyatakan bahwa suami tidak diperbolehkan menuntut istri untuk menyelenggarakan pekerjaan rumah tangga terkait mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya.<sup>9</sup> Tetapi adalah suatu bentuk pertolongan dari istri untuk suami apabila istri ikhlas melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Tetapi tugas ibu rumah tangga sebagaimana budaya nobatkan pada istri tidaklah suatu hal yang diwajibkan. Dalam hal istri tidak mau mengurus pekerjaan rumah, jika istri mempekerjakan pembantu, maka jumhur ulama fikih berpendapat suami berkewajiban menafkahi pembantu tersebut. Untuk jumlah berapa

---

<sup>9</sup> Majid Mahmud Mathlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm.294

pembantu yang harus dinafkahi, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan satu, ada juga berpendapat dua pembantu.<sup>10</sup>

Selanjutnya, terkait menyusui, dalil QS. AL-Baqarah ayat 233, terdapat penarikan hukum berbeda-beda dari pada ulama fikih. Kelompok pertama berpendapat wajib menyusui anak, kelompok ulama kedua mengatakan tidak wajib, kelompok ulama ketiga berpendapat wajib bagi wanita biasa, tetapi tidak wajib untuk wanita bangsawan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hukum mutlak yang mewajibkan istri menyusui anak. Sedangkan apabila suami-istri bercerai, orang yang berhak mengasuh anak adalah istri, dan berdasarkan kesepakatan ulama (ijma), suami wajib membayar upah menyusui kepada istri yang dicerai. Tetapi apabila istri menikah lagi dengan laki-laki lain, jumbuh berpendapat istri tidak berhak mengasuh anak tersebut.<sup>11</sup>

#### **Telaah Dalil Nash Al-Quran tentang Kedudukan Suami Istri**

Pembagian peran antara suami istri dalam hukum positif di Indonesia dengan label Islam memberikan pencitraan yang kurang baik pada syariat. seakan-akan apa yang ditetapkan budaya dan Negara adalah ketentuan hukum Islam mutlak yang seharusnya dipatuhi sebagai ummat muslim. Sehingga berdampak pada munculnya persepsi tentang adanya ayat-ayat missoginis. Padahal apabila suatu ayat dilakukan pengkajian secara luas tentu tidak akan memunculkan hukum yang kaku. Adapun Ayat Al-Quran yang kerap kali dijadikan dalil pembenaran pembagian peran yang tidak berkesetaraan gender adalah ayat QS. Al-Baqarah ayat 233, Al-Ahzab ayat 33 dan QS. An-Nisa ayat 34.

#### **QS. Al-Baqarah ayat 233.<sup>12</sup>**

---

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid II. (Jakarta: Pustaka Azzam: 2007), hlm. 107-108

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.113-114

<sup>12</sup> QS al-Baqarah ayat 233: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Vol: 14 No: 01*

Ayat ini berbicara tentang anjuran bagi seorang istri (ibu) menyusui anaknya genap 2 tahun lamanya demi pertumbuhan dan perkembangan anak. Hukum tentang menyusui adalah sunnah, mayoritas utama mengatakan menyusui bukanlah suatu yang wajib mutlak. Istri bisa meminta suami menunjuk wanita lain untuk menyusui dengan alasan yang benar dan hasil musyawarah suami istri. Bahkan pada ayat ini apabila istri menyusui anaknya, maka suami sepantasnya memberikan upah, makanan, pakaian dengan patut kepada istrinya. Tetapi kemudian kewajiban nafkah ini pun atas kesanggupan suami. Inti dari ayat ini adalah bahwa posisi atau apapun yang dipilih pasangan suami istri jangan sampai mempersulit masing-masing dan jangan merugikan hak bayi.<sup>13</sup>

#### QS. An-Nisa ayat 34.<sup>14</sup>

Berbicara tentang kedudukan laki-laki (suami) sebagai pemimpin bagi perempuan (istri), kewajiban suami memberi nafkah, dan kewajiban istri menjaga kehormatan diri serta posisi pemimpin (laki-laki) untuk mendidik istri. Apabila ayat ini ditarik hukumnya secara sempit, maka tentu akan memberlakukan suatu ketentuan bahwa setiap laki-laki (suami) otomatis sebagai pemimpin bagi rumah tangga. Padahal ayat ini menjelaskan tentang sebab akibat. selain membicarakan hak suami, juga membahas pemenuhan kewajiban. Bahkan ayat ini pula menerangkan bahwa seorang laki-laki disebut sebagai pemimpin apabila laki-laki memiliki potensi sebagai pemimpin yang mungkin tidak dimiliki istri.<sup>15</sup> Ayat tersebut berbunyi : *"laki-*

---

*jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*

<sup>13</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Shafwatut Tafsir*. Terj. KH. Yasin. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm.209-210

<sup>14</sup>Qs Al-Nisa ayat 34: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."*

<sup>15</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubiy. *Al Jami' Li Ahkam Al Quran*. (Riyadh: Dar Alam al Kutub, 2003), hlm. 102

*laki adalah pemimpi bagi kaum perempuan, dikarenakan Allah telah memberikan kelebihan dan dikarenakan laki-laki telah menfkahkah sebagian dari hartanya*". Artinya, apabila suami tidak mampu menjalankan kewajiban yakni memimpin (melindungi) keluarganya juga tidak mampu menafkahi anggota rumah tangganya serta ketidakmampuannya berlarut-larut dalam waktu yang lama, maka "posisi pemimpin" tidak lagi ada padanya.<sup>16</sup> Karena ayat ini berbicara tentang sebab akibat, yakni dikarenakan laki-laki memiliki kelebihan (potensi) dan telah memberi nafkah maka ia adalah pemimpin. Kemudian, bagaimana jika yang menafkahi keluarga adalah istri sedangkan suami enggan menafkahi (melalaikan kewajiban), apakah di sini istri bisa beralih memimpin? Pada situs ini, Imam Maliki dan Syafi'I berpendapat bahwa suami yang tidak manfkahi istrinya atau tidak mampu menafkahi, maka tidak berhak menjadi pemimpin. Tetapi Abu Hanifah berpendapat, suami yang tidak mampu dalam bentuk ketidaksengajaan, maka istri bisa menunggu sampai suami mampu.<sup>17</sup> Dengan demikian ayat ini sebenarnya menjelaskan bahwa seorang disebut layak menjadi pemimpin apabila memiliki potensi atau kompetensi sebagai pemimpin. Jenis kelamin laki-laki, maka tidak otomatis kepemimpinan menjadi milik laki-laki, karena ayat ini membahas tentang sebab maka lahir akibat.

#### **QS. Al-Ahzab ayat 28-34.<sup>18</sup>**

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaily. *al-Fiqh al-Islam wa Adil la tuhu*. Juz I. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm.203

<sup>17</sup> Syaikh Imam Al-Qurtubiy. *Tafsir Al Qurtubi*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 103

<sup>18</sup> QS. Al-Ahzab ayat 28-34: "28. Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."29. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. 30. Wahai istri-istri Nabi! Barangsiapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipatgandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu, mudah bagi Allah. 31. Dan barangsiapa di antara kamu (istri-istri Nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan kebajikan, niscaya Kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat dan Kami sediakan rezeki yang mulia baginya.32. Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. 34. Dan

Ayat 33 QS Al-Ahzab sering dijadikan dalil pelarangan istri atau perempuan keluar rumah dan melabelkan istri sebagai ibu rumah tangga. Ayat ini ditafsirkan dalam berbagai sudut pandangan sehingga muti tafsir. Ada yang menafsirkan secara teksual sampai kontekstual. Penafsirat secara ketat hingga moderat. Sebelum penulis mengungkap satu persatu pendapat ulama tafsir tentang kedudukan istri, baiklah penulis memaparkan sedikit tentang asal muasal ayat ini dan kandungan ayat ini.

Pertama, ayat 28 sampai 34 secara eksplisit menyeru istri-istri nabi dan keluarga nabi. Memaparkan tentang etika sebagai keluarga nabi hingga batasan-batasan dalam bertindak. Ayat ini ini multi tafsir. *Pertama*, berpandangan bahwa ayat ini ditujukan kepada semua ummat muslim,<sup>19</sup>ada juga menyatakan hanya untuk orang yang bertaqwa saja.<sup>20</sup>*Kedua*, sebagian berpendapat bahwa ayat ini hanya ditujukan pada keluarga nasab nabi (ahlul bait)<sup>21</sup>*Ketiga*, mayoritas ulama menafsirkan ayat ini ditujukan pada istri-istri nabi dan keluarga nasab. <sup>22</sup>Menurut penulis, pendapat yang terkuat adalah pendapat mayoritas ulama karena dari pendapat mayoritas kalangan mufassir dan memertimbangkan dalil hadist yang diriwayatkan para sahabat bahwa ayat ini memang ditujukan pada istri-istri nabi, dan keluarga nabi, anak keturunan nabi (ahlul bait).

### C. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu mengumpulkan peraturan-peraturan terkait judul atau masalah untuk ditelaah dari berbagai sudut pandang.<sup>23</sup> Sesuai penelitian ini, peneliti mengambil Pasal-Pasal pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 dan Instruksi

---

*ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sungguh, Allah Mahalembut, Maha Mengetahui."*

<sup>19</sup> H.M.H. al-Hamid al-Husaini. *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafah*. Cet.ke 2. (Bandung: Yayasan al-Hamidy,1997), hlm.434

<sup>20</sup> Imam Muslim. *Al-Jami'ah ash-Shahih*. Jilid 4. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 442

<sup>21</sup> Abu al-Hasan Al-Mawardi. *Tafsir al-Mawardi*. Jilid 4. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.t.t.), hlm. 401

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2009.), hlm. 13-14

Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait kedudukan suami istri sebagai bentuk dalil hak dan kewajiban dalam rumah tangga untuk ditelaah kebalik berdasarkan sumber asli yakni Al Quran, Hadist, dan Ulama Fikih. Dengan demikian ditemukan suatu analisis yang berkekesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dinamakan juga sebagai rekonstruksi hukum.

#### **D. Hasil**

Hasil penelitian menggambarkan konsep hukum Islam, mempersamakan laki-laki dan perempuan adalah hal yang tidak mungkin, karena dua jenis kelamin tersebut tidaklah sama, maka yang disusung didalam Islam adalah konsep kesetaraan.<sup>24</sup> Jika dikaitkan dalam rumah tangga atau keluarga, suami tidak dapat menganggap bahwa statusnya sebagai laki-laki menyebabkan munculnya system kuasa, di mana anak-anak dan istri berada di bawah kuasanya. Sebagaimana suami, istripun memiliki hak dalam pengembangan diri dan karir tanpa ada tekanan dalam bentuk peran ganda yakni ibu rumah tangga. Dengan demikian setiap peran dalam rumah tangga dapat dimusyawarahkan untuk menghasilkan mufakat yang tidak terkesan diskriminatif.

Berdasarkan pada pandangan ulama besar fikih dan hasil tafsir mayoritas ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran An-Nisal ayat 34, Al-Baqarah 233, dan Al-Ahzab 28-34, untuk alasan penting perempuan dapat mengembangkan potensi diri dengan berkarir di luar rumah dengan tetap menjaga kehormatan diri, tidak berkewajiban mengurus urusan rumah tangga sebagaimana ditetapkan hukum positif di Indonesia. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Islam sangat menghargai hak-hak perempuan sebagai manusia. Laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam hak. Sehingga pembagian peran yang semestinya adalah berdasarkan kesepakatan pasangan, meskipun perempuan merasa lebih baik di dalam

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 240-241

rumah mengurus keluarga saja, maka tidak ada masalah dengan peran tersebut, selama tidak ada unsur paksaan atau pembatasan peran.

## **E. Pembahasan**

### **Pembagian Peran Suami Istri dalam Hukum Positif Persepektif Kesetaraan Gender**

Berdasarkan garis besar atau poin-poin penjelasan pada lembaran sebelumnya terdapat pemaparan panjang tentang peran atau tugas laki-laki dan perempuan dalam lingkup rumah tangga di Indonesia. Setiap ketentuan dalam pasal tersebut berlaku legal pada setiap masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah dasar hukum sebagai pegangan lembaga terkait, termasuk salah-satunya pengadilan agama.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI disebut juga sebagai hukum Islam di Indonesia. Ketentuan hukum menyebutkan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga, pemegang kuat sebuah keputusan, pendidik bagi keluarga termasuk istri. Sedangkan perempuan ditempatkan pada tugas pokok sebagai ibu rumah tangga, berkewajiban dibidang penyelenggaraan rumah tangga. (Pasal 30-34 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77-83 KHI). Apabila perempuan memiliki tugas atau pekerjaan selain itu, yakni wanita karier, maka itu termasuk pada tugas tambahan, bukan pokok. Kewajiban pokok bagi perempuan adalah di rumah, bahkan perempuan untuk keluar rumah haruslah atas izin suami. Ketentuan tersebut tidak selaras dengan kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Sekalipun menarik pandangan pada syariat, tidak ada satu pun ketentuan nash Al-Quran maupun hadis yang menempatkan perempuan secara mutlak pada peran tersebut. Bahkan melihat pada pandangan ulama Syafi'i yang berlaku mayoritas wilayah Indonesia juga ulama-ulama besar lainnya, Abu Hanifah, Maliki, dan Hanbali,

tidak terdapat pendapat yang menyebutkan perempuan wajib pada tugas rumah tangga, mengurus suami dan anak-anak.<sup>25</sup>

Tetapi berbanding terbalik, apa yang diterapkan dalam budaya dan hukum Islam di Indonesia tidak selaras dengan hukum dasar Islam. Islam sendiri berisifat terbuka dan tidak menempatkan salah satu keadaan sebagai tugas mutlak salah satu jenis kelamin. Syariat tidak menyebutkan pembagian tugas bagi laki-laki dan perempuan secara mutlak, hal itu agar manusia tidak berlaku sempit. Karena setiap daerah dan Negara memiliki tantangan atau situasi sosial yang berbeda, terlebih di Indonesia, maka penting dibentuk konsep pembagian peran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Bagi mereka yang sama sekali belum menenal Islam, berdasarkan akidah pokok yang diajarkan di dalam Al-Quran, dan juga secara a’piori telah memandang hukum Islam dalam pencitraannya yang buruk. Laurence Rosen, Professor dan ketua jurusan Antropologi di Universitas Princeton dan Professor hukum di Universitas Colombia, Rosen mengatakan:<sup>26</sup>

“bahwa satu dari lima orang di dunia hari ini, hidup dengan tunduk dengan hukum Islam, tetapi adanya *stereotype* tentang doktrin yang sangat kaku atau hukuman keras mengakibatkan kaburnya pemahaman nilai serta gaya penalaran yang mengkarakterisasi putusan hakim Islam setiap hari.”

Pemahaman yang kaku terhadap sebuah akidah atau syariat melahirkan hukum legal yang bersifat kaku dan Keras. Tetapi demikian, sebuah hasil hukum yang membuat syariat terkesan missoginis, menempatkan syariat Islam pada pencitraan yang buruk. Padahal konsep dasar dalam akidah Islam sendiri lebih terbuka dan moderat.

System hukum Islam merupakan jenis “Common Law System”, di mana keadilan dicari melalui satu pengkajian seksama mendalam, lebih dari sekedar pengkajian fakta, dan keadilan berada tidak dalam persamaan, tetapi perwujudan kesetaraan. Dalam Hukum Islam, keadilan bukan persamaan,

---

<sup>25</sup> Majid Mahmud Mathlub. *Panduan Hukum Keluarga...*, hlm. 294.

<sup>26</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 240

tetapi kesetaraan gender adalah kesetaraan hak-hak dan kewajiban wanita dan pria di muka hukum.

## **F. Simpulan**

Ketentuan hukum di Indonesia yang berlaku untuk masyarakat muslim tidak dapat dikatakan sebagai hukum Islam. Karena pada prinsipnya tidak ada satu pun nash yang menjelaskan secara eksplisit tentang perempuan atau istri wajib berdiam diri di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah selayaknya ibu rumah tangga. Bahkan sekalipun ditarik dari pendapat para ulama besar fikih, tidak ada ketentuan mutlak, istri otomatis menjadi ibu rumah tangga yang wajib menyelenggarakan pekerjaan rumah. Mayoritas pendapat ulama menyebutkan istri tidak berkewajiban melakukan pekerjaan rumahan, menyusui anak. Bahkan berdasarkan hukum ijma, suami wajib memberi upah kepada istri yang dicerikan apabila menyusui anaknya. Selanjutnya Mayoritas ulama menyatakan hak asuh anak yang masih kecil diberikan kepada ibu, kecuali jika istri menikah lagi dengan laki-laki lain.

Ketentuan-ketentuan fikih, hasil tafsiran terhadap dalil, syariat menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Dengan demikian pasal dalam UU NO. 1 Tahun 1974 dan KHI yang menyebutkan suami adalah kepala rumah tangga (pemimpin), dan istri otomatis sebagai ibu rumah tangga yang menyelenggarakan pekerjaan rumah tidak dapat disebut sebagai hukum yang berkesetaraan gender. Karena Islam sendiri berdasarkan Nash QS An-Nisa ayat 34, kedudukan sebagai pemimpin sejalan dengan potensi dan kompetensi yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin. Artinya apabila suami tidak menjalankan kewajiban, tidak berpotensi menjadi pemimpin, maka tidak dapat disebut sebagai kepala keluarga yang layak memritasimpin. Sedangkan kedudukan ibu rumah tangga yang diberikan hukum positif pada istri tidak juga sesai kesetaraan gender. Ulama klasik bahkan tidak sepakat tentang hal itu, jika dilihat berdasarkan dasar hukum yang kuat, maka mayoritas ulama menyebutkan istri tidak wajib

mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan jika istri mempekerjakan pembantu, maka suami wajib menafkahi pembantu tersebut.

Melihat kondisi sosial masyarakat Indonesia sangat kompleks, di mana laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam Negara, masyarakat sosial, dan ekonomi keluarga, maka seharusnya hukum lebih sensitive gender. Sebagaimana syariat memberikan pilihan yang bervariasi dalam menetapkan peran suami istri, maka syariat Islam bersifat moderat. Pembuat dan penegak hukum dapat menggunakan pilihan tafsiran tersebut dan pendapat ulama yang lebih terbuka sesuai kondisi serta tantangan yang masyarakat Indonesia hadapi.

### Referensi

- Al Qurtubi, Syaikh Imam. (2008). *Tafsir Al Qurtubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Husaini, H.M.H. al-Hamid. (1997). *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafah*. Cet.ke 2. Bandung: Yayasan al-Hamidy.
- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. (t.t). *Tafsir al-Mawardi*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Qarashi, Baqir Sharif. (2003). *Seni Mendidik Islami: Kiat-kiat Menciptakan Generasi Unggul*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Al-Qurtubiy, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. (2003). *Al Jami' Li Ahkam Al Quran*. Riyadh: Dar Alam al Kutub.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. (2011). *Shafwatut Tafsir (Terj), Penerjemah KH. Yasin*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Faris, Abu. (2014). *Gerakan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: MU Media.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Istiati. (2010). *Hubungan Fungsi Keluarga dengan Kecemasan pada Lajut Usia*. P.hD Thesis. Surakarta: Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- John M. Echols dan Hasan Sadhily. (1983). *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Mathlub, Majid Mahmud. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia.
- Muslim, Imam. (t.t). *Al-Jami'ah ash-Shahih*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Najwa, Nurun dkk. (2005). *Dilema Perempuan dalam Lintas Agama dan Budaya*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Nugroho, Riant. (2011). *Gender dan Pengurus-utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusyd, Ibnu. (2007). *Bidayatul Mujtahid (Terj)*. Jilid II. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Soekanto, Soerjono, dkk. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Umar, Nasruddin. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zuhaily, Wahbah. (2006). *al-Fiqh al-Islam wa Adil la tuhu*. Juz I. Damaskus: Dar al-Fikr.